

PERLUKAH MAHASISWA STRATA SATU AKUNTANSI DI INDONESIA MEMILIKI PERSEPSI AUDIT FORENSIK?

Fauziah Wahyuning Tias
Universitas Negeri Surabaya
zia_we.tyas@yahoo.com

Abstract

The people don't believe the country due to many cases of corruption. Government must work hard to resolve this cases and reliable evidence is needed to resolve in court. Forensic audit plays an important role in the search for reliable evidence and evidence matter. This study aims to find out what interests the students have a perception of the forensic audit. Students need to have perception of a forensic audit to assist in the eradication of fraud cases.

Keywords: student perception, forensic audit, and fraud

PENDAHULUAN

Kasus korupsi di Indonesia sangat beragam dan menjamur. Mulai dari tingkat kecil hingga luar biasa kompleks, banyak diberitakan di media masa. Misalnya kasus lini kecil dalam kasus korupsi pada tahun 2011 yaitu kasus BLT (Bantuan Langsung Tunai) oleh kepala desa Karang Harja, Kabupaten Bekasi (Sumber: www.kejari-cikarang.go.id). Selain itu juga masih banyak kasus korupsi yang masih belum terselesaikan hingga sekarang, misalnya kasus dugaan korupsi Soeharto atas tindak korupsi tujuh yayasan sebesar Rp1,4 triliun, kasus penyimpangan atas penyaluran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp138,4 triliun, kasus Bank Century yang merugikan negara hingga Rp6,7 triliun, dan masih ada kasus baru yaitu kasus suap wisma atlet di Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus D Andhi Nirwanto (2011) mengaku bahwa mulai bulan Januari hingga Agustus 2011 Kejaksaan Tinggi Negeri sedang menyelidiki 1.018 kasus korupsi (Sumber: www.republika.co.id). Jumlah auditor forensik dalam suatu kasus tergantung dengan besar kecilnya suatu kasus. Kasus kecil membutuhkan satu atau dua

auditor forensik, sedangkan untuk kasus besar dibutuhkan auditor forensik yang lebih banyak. Jumlah kasus korupsi ini sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah auditor forensik yang dimiliki BPK. Dibutuhkan banyak auditor forensik apabila semua kasus korupsi tersebut ingin diselesaikan dengan cepat.

Kasus korupsi adalah tindakan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara demi kepentingan pribadi. Indikasi korupsi akan terlihat dalam audit laporan keuangan oleh pihak eksternal, internal atau pemerintah yang diwakili Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Indikasi tersebut akan diperdalam dengan audit forensik. Audit forensik merupakan sebuah gabungan dari keahlian di bidang akuntansi, audit, dan hukum yang bertujuan untuk membuktikan adanya tindakan *fraud* (kecurangan) yang dilakukan oleh pihak independen. Temuan audit forensik digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan, namun sifatnya tidak mengikat penyidik sebab penyidik berwenang untuk menggunakan atau tidaknya laporan audit forensik. Penyidik menganggap perlu untuk memperoleh pendapat orang lain atau orang yang memiliki keahlian khusus. Pasal 120 ayat 1 KUHP menegaskan bahwa keterangan ahli adalah orang yang memiliki keahlian khusus yang akan memberi keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya. Auditor Forensik adalah orang yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan sehingga kesaksiannya bisa membantu dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi.

Hasil audit forensik terdiri atas arah aliran korupsi, pelaku korupsi, modus yang digunakan, dan hasil lain yang lebih terperinci. Seperti pada kasus Bank Century, BPK Republik Indonesia berhasil menemukan tiga belas temuan dan dua fakta penting tentang aliran dana serta transaksi penukaran valas yang mencurigakan. Temuan dan kesimpulan BPK RI tersebut akan diserahkan kepada KPK untuk ditindaklanjuti dan disidangkan. Audit forensik juga berperan dalam penyelesaian kasus-kasus besar di dunia yaitu kasus Enron, World.Com dan Lehman's Brother.

Auditor forensik harus memiliki sertifikat CFE (*Certified Fraud Examiners*) sebagai acuan bahwa auditor tersebut sudah memiliki kemampuan mengaudit forensik. CFE adalah keahlian dalam semua aspek dari profesi anti-*fraud*. Standar CFE ditentukan oleh ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) sebagai pembuktian atas pengetahuan dan pengalaman pemegang sertifikat tersebut sebagai seorang profesional di bidang anti-*fraud*. CFE diakui secara global, khususnya di Indonesia banyak dibutuhkan oleh perusahaan sektor publik dan swasta seperti KPK, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Keuangan, serta beberapa perusahaan swasta besar terkemuka. Sertifikasi CFE di dunia hanya dilakukan ACFE khususnya di Indonesia ditangani oleh ACFE-*Indonesia Chapter*. Untuk mendapatkan CFE, pendaftar harus memenuhi persyaratan profesional, karakter dan akademis. Persyaratan akademis menjadi sangat penting sebab harus dimulai sejak sedini mungkin yaitu dibangku kuliah. Auditor forensik harus memahami secara utuh konsep akuntansi agar tidak salah dalam mengaudit. Pemahaman ini harus diasah semenjak calon CFE masih mahasiswa sehingga proses pembentukan seorang auditor forensik bisa lebih cepat.

Tidak seperti audit laporan keuangan, audit forensik jarang ditemukan dalam kurikulum perkuliahan. Hanya sedikit perguruan tinggi yang menyediakan mata kuliah wajib ataupun mata kuliah pilihan audit forensik. Universitas Gajah Mada (UGM) merupakan salah satu perguruan tinggi yang menyediakan mata kuliah audit forensik sebagai mata kuliah pilihan. Melalui situs resmi UGM, dijelaskan bahwa mahasiswa UGM yang mengikuti program ini akan memperoleh mata ajar yang berkaitan dengan audit investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli di persidangan perkara tindak pidana korupsi. Mata kuliah audit forensik akan membantu mahasiswa dalam membentuk persepsi audit forensik sebagai dasar calon auditor forensik.

Wilson. D (2000) menyatakan bahwa persepsi merupakan interpretasi yang tinggi terhadap lingkungan manusia dan mengolah proses informasi tersebut. Mahasiswa akuntansi dituntut untuk kritis terhadap kehidupan bernegara khususnya kasus-kasus *fraud* yang semakin berkembang. Untuk menyelesaikan kasus *fraud*, diperlukan sebuah alat untuk menemukan bukti-bukti andal, salah satunya adalah audit forensik. Mahasiswa strata satu merupakan mahasiswa yang masih belum banyak mendapatkan informasi terkait audit forensik. Hal ini tampak dari jumlah perguruan tinggi yang menyediakan mata kuliah audit forensik di tingkat strata satu. sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah perlu mahasiswa strata satu di Indonesia mendapatkan mata kuliah audit forensik? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlu atau tidaknya mahasiswa strata satu akuntansi untuk memiliki persepsi atas audit forensik

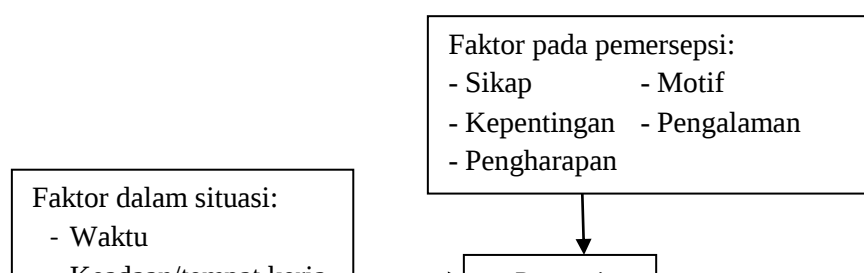
LANDASAN TEORI

Definisi Persepsi Mahasiswa Strata Satu

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:863) didefinisikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Sedangkan menurut Robbins (2003:160) persepsi merupakan suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Setiap individu pasti memiliki suatu persepsi terhadap lingkungannya namun persepsi suatu individu terhadap suatu obyek sangat mungkin memiliki perbedaan dengan persepsi individu lainnya terhadap obyek yang sama. Fenomena ini dikarenakan oleh beberapa faktor yang tergambar sebagai berikut:

GAMBAR 1

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI



Sumber: Robbins (2003)

Mahasiswa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:696) adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa merupakan individu yang belajar disiplin ilmu yang ditempuh secara mantap di perguruan tinggi. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk belajar, tetapi juga harus berpikir kreatif dan kritis atas isu yang ada di masyarakat sehingga mahasiswa bisa menjadi agen perubahan bagi masyarakat untuk menjadi lebih baik. Strata satu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:1091) adalah tingkat pendidikan yang memberikan gelar sarjana setelah empat sampai lima tahun masa pendidikan. Keterangan tersebut dapat digabungkan bahwa persepsi mahasiswa strata satu adalah proses menanggapi, mengetahui oleh mahasiswa strata satu dengan beberapa proses yaitu proses fisik, fisiologis, psikologis, dan hasil yang didapat dari proses perkuliahan tingkat strata satu.

Definisi Audit

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:76) mendefinisikan audit sebagai pemeriksaan pembukuan tata keuangan (perusahaan, bank, dsb) atau pengujian efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkannya. Di sisi lain, definisi audit menurut Arens dan Lobbecke (1997:1) *auditing* merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas

ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Definisi audit menurut Jusup (2001:11), audit adalah proses sistimatis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara obyektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa audit adalah proses sistematis untuk mencari dan mengevaluasi bukti-bukti dengan tujuan untuk menyesuaikan antara bukti tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan kemudian temuan tersebut dilaporkan kepada pemakai. Karni (2000) membedakan audit berdasarkan tujuannya yaitu (1) *compliance* yang terdiri dari *financial auditing*, *legal auditing*, *fraud auditing*, *forensic auditing*, (2) *recommendation* yang terdiri dari *operational auditing*, *management auditing*, *internal control system auditing*, dan (3) *quality assurance* yang terdiri dari *evaluator* dan *quality audit*.

Definisi Audit Forensik

Forensik berasal dari bahasa Yunani yang berarti debat atau perdebatan. Xena (2007) mendefinisikan forensik sebagai penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tindak pidana. Di sisi lain, Charterji (2009) mendefinisikan audit forensik sebagai aplikasi keahlian mengaudit atas suatu keadaan yang memiliki konsekuensi hukum. Dari keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa audit forensik merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti secara obyektif tentang kejadian dan pernyataan ekonomi untuk disesuaikan dengan kriteria yang sudah ditentukan sebagai bukti untuk menyelesaikan kasus-kasus kriminal dan memiliki konsekuensi hukum.

Akuntansi Forensik

Bologna dan Lindquist (1995) mendefinisikan akuntansi forensik sebagai aplikasi keakapan finansial dan sebuah mentalitas penyelidikan terhadap isu-isu yang tak terpecahkan, yang dijalankan di dalam konteks *rules of evidence*. Di sisi lain, Tuanakotta (2010:4) mendefinisikan akuntansi forensik sebagai penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun privat. Sedangkan orang yang menggunakan ilmu akuntansi forensik disebut sebagai auditor forensik dengan pertimbangan bahwa tidak semua penggunaannya adalah orang akuntansi. Oleh sebab itu akuntansi forensik juga sering disebut sebagai audit forensik.

Audit forensik merupakan disiplin ilmu yang baru, Ikatan Akuntansi Indonesia pun belum memberikan definisi resmi atas audit forensik. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:320) mendefinisikan forensik sebagai cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta-fakta medis pada masalah-masalah hukum atau ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan. Definisi yang diungkapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:320) masih terbatas dalam bidang kedokteran namun terdapat disiplin ilmu lain yang juga memberikan perhatian lebih pada bidang forensik dengan tujuan penegakan hukum. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Owen dalam Tuanakotta (2010:6) bahwa disiplin ilmu tersebut antara lain *forensic anthropologis*, *forensic chemis*, *forensic dentist*, *forensic document investigator*, *forensic entomologist*, *forensic geologist*, *forensic pathologis*, *forensic photofraper*, *forensic psychiatrist/psychologist* dan *forensic serologist*. Perhatian disiplin ilmu tersebut dapat menyelesaikan banyak permasalahan yang terkait dengan hukum. Misalnya dalam kasus peledakan bom Bali yang menewaskan banyak korban dengan keadaan yang sudah tidak bisa dikenali, forensik bisa digunakan untuk mengetahui jenis bom yang

diledakkan melalui *forensic chemis*, identitas korban melalui *forensic dentist*, mengetahui keadaan psikologis tersangka melalui *forensic psychiatrist/psychologist*, dan lain-lain.

CFE (*Certified Fraud Examiners*)

CFE merupakan sertifikat yang diberikan oleh sebuah lembaga yang bernama ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*). ACFE merupakan lembaga yang bermarkas di Amerika Serikat dan berdedikasi dalam pencegahan dan pemberantasan *fraud*. Dalam situs resminya (www.acfe.com), dijelaskan bahwa “*The ACFE is the world’s largest anti-fraud organization and premier provider of anti-fraud training and education*”. ACFE memiliki cabang wilayah Indonesia yaitu ACFE Indonesia *Chapter* yang dibentuk pada tahun 2002 dan berkantor di Jakarta.

ACFE mendefinisikan CFE sebagai seorang pemimpin dalam komunitas anti-*fraud* yang dikenali sebagai spesialis dalam mencegah dan memberantas *fraud*. Seorang yang memegang CFE dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang anti-*fraud*. Perusahaan swasta, pemerintahan, dan sektor publik sangat menghargai orang-orang yang lulus sertifikasi CFE. Sertifikasi CFE hanya dilakukan oleh ACFE *Head Quarter*, bukan *chapter* yang ada di Indonesia maupun negara lain atau organisasi lain selain ACFE. Untuk memegang CFE, peserta harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu persyaratan akademis, karakter, dan profesional. Sertifikasi CFE tidak hanya bisa diikuti oleh sarjana akuntansi tetapi juga bisa diikuti oleh sarjana ilmu lain yang tertarik pada dunia anti-*fraud*. ACFE dalam webside resminya juga menyebutkan bahwa seorang yang bukan sarjana juga bisa mengikuti sertifikai ini dengan persyaratan peserta harus mensubstitusikan tiap tahun studi akademis dengan pengalaman profesional yang berhubungan *fraud* selama dua tahun. *The Board of Regents* menetapkan bidang-bidang yang berhubungan *fraud* yaitu (1) akuntansi dan auditing, (2) kriminologi dan sosiologi, (3) investigasi *fraud*, (4) *loss prevention*, dan (5)

hukum. Materi yang diujikan dalam sertifikasi pun berkisar antara lima bidang tersebut (Sumber: www.acfe.cz/en/cfe-program).

ACFE memiliki standar tinggi dalam memastikan karakter setiap peserta CFE. Karakter yang baik tersebut harus dibuktikan dengan referensi dari tiga pejabat profesional. Sedangkan untuk syarat profesionalitas, peserta dituntut untuk minimal berpengalaman sebagai audit selama dua tahun atau pernah terlibat dalam pencegahan maupun pengidentifikasian kasus *fraud*. Calon peserta sertifikasi CFE harus menjadi anggota ACFE dan melalui beberapa proses sebelum mengikuti sertifikasi, tahap pertama yaitu pendaftaran, bimbingan pengerjaan soal setelah mendapat bahan dan materi ujian, tahap pelaksanaan ujian, kemudian diakhiri dengan tahap pengiriman pengumuman kelulusan. Tahapan bimbingan pengerjaan soal bisa ditiadakan dengan belajar sendiri di rumah. Tentu hal ini bisa mengurangi biaya, sebab peserta hanya datang untuk mendaftar dan langsung mengikuti ujian. Setelah peserta mengikuti ujian, jawaban ujian peserta akan dikirimkan via e-mail ke ACFE *Head Quarter* dan hasilnya akan dikirim kembali dua minggu dari tanggal pengiriman.

Audit Forensik

BPK mengaudit suatu kasus *fraud* berdasarkan UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta UU No.15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Standar Pemeriksaan Keuangan. Pada Pasal 1 UU No.15/2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didefinisikan sebagai lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tim audit forensik ditentukan setiap ada kasus baru sehingga setiap kasus terdapat penanggung jawab audit forensik dan wakilnya masing-masing. Auditor forensik juga tidak diberikan batasan dalam mengaudit sebab setiap kasus yang diaudit memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda-beda pula. Secara umum, proses audit forensik terdiri dari empat tahapan yaitu menerima

permintaan audit, merencanakan infestigasi, mengumpulkan bukti, dan diakhiri dengan membuat laporan audit forensik. Di sisi lain, Karni (2000) berpendapat bahwa audit forensik dilaksanakan atas dasar permintaan penyidik. Teknik yang digunakan dalam audit forensik berbeda dengan audit pada umumnya yang tersusun rapi dengan berbagai prosedur.

Perencanaan audit forensik dimulai dengan membuat hipotesis terhadap suatu kasus yang diindikasikan terjadi *fraud*. Proses perencanaan tersebut terdiri dari identifikasi *fraud* yang terjadi, mempertimbangkan cara untuk mendapatkan bukti dan saran agar tidak terjadi *fraud* kembali. Kemudian auditor mencari bukti yang dibutuhkan untuk menguji suatu hipotesis. Dalam proses ini terkadang jumlah hipotesis bisa bertambah dikarenakan banyaknya bukti baru yang mengarah pada suatu hipotesis baru. Semakin banyak hipotesis yang bertambah, maka waktu yang dibutuhkan pun lebih lama. Pengumpulan bukti bisa dilakukan dengan analisa dokumen-dokumen, wawancara infestigasi dan obserfasi langsung ke lapangan. Pada proses obserfasi langsung ke lapangan menjadi suatu hal yang paling menantang bagi para auditor sebab terkadang pihak tertuduh akan menutup-nutupi bukti yang ada dengan segala cara meskipun harus membahayakan nyawa auditor.

Audit forensik menggabungkan dua jenis bukti yaitu *evidence* yang dapat diakui secara hukum dan *evidencial matter* yang didapat dari proses audit. *Evidence* lebih memperhatikan ketersediaan bukti pembayaran sebuah transaksi tanpa membandingkan nilai nominal yang ada pada bukti dengan nilai pasar pada saat bukti transaksi tersebut dibuat. Cara pencarian bukti audit juga harus sah menurut hukum atau bisa dikatakan legal sebab apabila melanggar hukum maka akan berakibat pada penolakan bukti audit oleh penyidik dan pengadilan. Pengadilan membutuhkan bukti-bukti yang terkait dengan litigasi komersial, penilaian bisnis, perceraian, kebangkrutan, dan *fraud*. Pencarian bukti audit tersebut sangat sulit untuk diakses oleh auditor, bahkan bisa dikatakan bahwa birokrasi di Indonesia masih menyulitkan auditor dalam mendapatkan bukti. Hal ini berbanding terbalik dengan Australia

yang lebih mempermudah akses dokumen publik, masyarakat bisa mengaksesnya melalui internet tanpa prosedur yang berbelit-belit. Proses pengambilan bukti yang mudah dan tidak berbelit-belit bisa membantu proses audit forensik menjadi efektif dan efisien.

Arthur Andersen dalam *Seminar on Fraud and Forensic Investigation* pada Januari 2001, menyatakan bahwa instrumen yang digunakan oleh audit forensik meliputi inspeksi, observasi, requiri, konfirmasi, wawancara, rekonsiliasi, perhitungan ulang, pemeriksaan keotentikan, penelusuran dan prosedur analitis. Analisis forensik yang dapat dilakukan antara lain analisis bukti-bukti dokumen, analisis bukti atau data komputer, analisis bukti lisan, analisis data catatan akuntansi, identifikasi hal-hal tertentu atau anomali-anomali yang perlu dianalisis lebih lanjut, pola hubungan antara kejadian, fakta, atau bukti. Setelah mendapatkan temuan, auditor dituntut untuk membuat laporan audit forensik. Laporan tersebut terdiri dari siapa yang melakukan *fraud*, siapa yang terlibat, siapa yang bertanggung jawab, kemana aliran dana tersebut, seberapa besar kerugian yang ditanggung dan rekomendasi perbaikan dari auditor. Auditor juga harus bertanggung jawab atas semua temuan yang dilaporkannya. Laporan tersebut diserahkan kepada pihak yang membutuhkan atau yang memerintahkan. Misalnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan KPK. Hal ini sangat berbeda dengan hasil audit umum yaitu opini wajar tanpa pengecualian, wajar dengan paragraf penjelasan, pendapat tidak wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar dengan pengecualian, dan tidak memberi pendapat (*disclaimer*). Perbedaan tersebut juga tampak pada hasil audit operasional yaitu opini efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.

Audit forensik tidak jauh beda dengan audit investigatif. Pada dasarnya keduanya sama-sama membuktikan terjadinya *fraud* atau kasus yang lain. Namun terdapat empat perbedaan antara audit forensik dan audit investigatif yaitu dalam tujuan audit, prosedur dan teknik audit, tim pelaksana audit, dan kewenangan audit. Tujuan audit investigatif untuk membuktikan sebuah aduan sedangkan audit forensik membantu penyidik dalam mencari

bukti. Prosedur dan teknik audit investigatif mengacu pada standar audit sedangkan audit forensik mengacu pada standar audit dan kewenangan penyidik, sehingga kewenangan audit forensik lebih luas dibanding dengan audit investigatif. Tim pelaksana audit forensik adalah orang yang pernah mengaudit sebelumnya sedangkan audit forensik dilakukan oleh pihak independen dan akan dijadikan saksi ketika persidangan. Kemudian kewenangan audit investigasi dimiliki oleh lembaga atau organisasi itu sendiri atau pihak auditor atau ketentuan lain yang bisa dijadikan dasar pengauditan sedangkan kewenangan audit forensik berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Fraud dan Korupsi

Brink and Witt (1982) berpendapat bahwa *“fraud is an ever present threat to the effective utilization of resources and it will always be an important concern of management”*. *Fraud* dapat dibedakan menjadi tiga antara lain penyalahgunaan aset, penipuan laporan keuangan dan korupsi. Penyalahgunaan aset biasa dilakukan dengan pencurian kas, penagihan fiktif, dan hal-hal lain yang menguntungkan kepentingan pribadi pelaku *fraud* sedangkan penipuan laporan keuangan bertujuan untuk menyembunyikan kewajiban dan meningkatkan likuiditas.

Huntington (1968) mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku penyimpangan ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Selain itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:597) korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau uang negara (perusahaan, dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 dan diperbarui dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa korupsi telah banyak merugikan keuangan negara, melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga harus diberantas dengan cara yang luar biasa. Bahkan Johan Budi Sp

selaku juru bicara KPK mengatakan bahwa hukuman yang tepat bagi koruptor adalah hukuman mati ketimbang hukuman penjara dalam kurun waktu tertentu namun hal ini masih menjadi topik pembicaraan berbagai pihak sebab dianggap melanggar hak asasi manusia.

Indonesia termasuk dalam urutan negara terkorup di dunia. CoC (*Corruption of Champions*) menempatkan Indonesia dalam peringkat nomor sembilan dari bawah, sedangkan CPI (*Corruption Perception Index*) memposisikan Indonesia pada peringkat enam dari bawah. *Transparency International Bribe Payers* (2008) menyurvei lembaga-lembaga yang banyak dipengaruhi praktek korupsi, peringkat pertama dimiliki oleh *parliament /legislature*, kemudian polisi, dan masih banyak lagi lembaga-lembaga lain. Hal ini sangat mengherankan, dimana lembaga legislatif (MPR, DPR, dan DPRD) yang seharusnya menjalankan fungsinya dengan baik malah memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.

Kasus Korupsi di Indonesia

Kasus korupsi di Indonesia sudah sangat banyak. Salah satunya menimpa persiden ke-2 Indonesia yaitu Bapak Soeharto dalam kasus penggelapan dana tujuh yayasan yang diketuainya. Pada saat kepemimpinannya, perusahaan-perusahaan diwajibkan untuk menyetor 2% dari keuntungannya untuk yayasan miliknya. Yayasan ini bertujuan untuk bergotong royong membantu masyarakat yang kurang mampu. Namun dana hasil pungutan tersebut tidak semua digunakan untuk tujuan semula tetapi juga digunakan untuk kepentingan pribadi keluarga Soeharto. Kajian *Transparency International* yang dikutip Tuanakotta (2010:2) menyatakan bahwa Soeharto adalah presiden terkorup didunia dengan total korupsi sebesar US\$ 15-35 miliar. Soeharto gagal diadili sebab kesehatan beliau memburuk dan pada akhirnya meninggal pada tanggal 27 Januari 2008 akibat kegagalan organ multifungsi.

Selain itu ada kasus yang masih dalam proses penyelesaian yaitu kasus Bank Century. Bank Century merupakan merger dari tiga bank yaitu Bank CIC (*Century Intervest Corp*),

Bank Danpac dan Bank Picco. Sebelum merger, Bank CIC sudah punya permasalahan besar yaitu surat berharga valuta asing yang tidak memiliki peringkat, berjangka panjang, berbunga rendah dan sulit dijual. Penggabungan ini resmi dilaporkan kepada BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal) pada tanggal 7 September 2004. Setelah merger, pada tahun 2005 Bank Century menjadi bank dalam pengawasan intensif karena telah melakukan praktek yang merugikan. Karena terus-menerus melanggar Giro Wajib Minimum (GWM) maka status Bank Century berubah menjadi bank dalam pengawasan khusus pada tanggal 6 November 2008. Kemudian pada tahun 2008 terjadi krisis global, meskipun Indonesia tidak mengalami krisis tersebut namun Bank Century mendapatkan dampaknya hingga bisa dipastikan likuidasi. Bank Century mengajukan FPJP (Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek) meskipun pada saat itu CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Bank Century dibawah standar yaitu 8%. Dengan alasan untuk menjaga stabilitas negara dari ancaman krisis global, Bank Indonesia merubah peraturan minimal CAR 8% menjadi minimal positif.

Bank Century dua kali mengajukan FPJP sebesar Rp1triliun kepada Bank Indonesia namun Bank Indonesia hanya mau melakukan perjanjian FPJP sebesar Rp 688miliar. Pencairan dana FPJP dilakukan dalam tiga tahap dimulai tanggal 14 November 2008 hingga 18 November 2008. Pada tanggal 20 November, Bank Indonesia melalui Surat Gubernur BI menyatakan bahwa Bank Century adalah bank gagal dan penanganan selanjutnya akan ditangani oleh LPS. LPS memutuskan untuk memberikan dana talangan atau bailout sebesar Rp 6,7 triliun. Saat pencairan dana talangan, tidak ada lembaga yang mengawasi sehingga alirannya pun tidak jelas kemana. Hal ini menjadi sebuah peluang besar bagi salah satu pemilik Bank Century untuk membawa kabur ke luar negeri. Sebagian besar dibawa kabur oleh salah satu orang asing yang memiliki Bank Century sehingga nasabah Bank Century merasa dirugikan.

Peran Mahasiswa dalam Strategi Peyeleaian Masalah *Fraud* di Indonesia

Mahasiswa memiliki tiga fungsi yaitu (1) *agent of change* untuk membawa perubahan yang lebih positif kepada masyarakat sekitar, (2) *social control* untuk mengawasi tingkah laku masyarakat sekitar agar tidak menyimpang, dan (3) *iron stock* untuk meregerasi pemimpin negara. Mahasiswa sebagai lapisan muda dalam masyarakat harus bisa mengimplementasikan kemampuan dan ilmunya dalam dunia nyata. Mahasiswa sangat berperan dalam pembangunan dan perubahan negara menuju lebih baik. Semangat dan idealisme yang tinggi dalam mencapai cita-cita dan mencapai keadilan terbukti pada proses penggulingan pemerintahan Soeharto yang sudah berjalan selama 32 tahun dan sudah terbukti korup. Upaya pelengseran orde baru memang diakui berhasil, namun penyelesaian kasus korupsi pada masa orde baru belum berhasil. Dampak yang diberikan orde baru pun sangat besar, masyarakat terbiasa dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Rose-Ackerman (1978) dan Shleifer and Vishny (1993) mengatakan bahwa “*some types of corruption are products of organizational structures and they are more difficult for eradication*”. Struktur organisasi perlu diperbaiki sehingga masyarakat dapat dipersulit untuk korupsi. Pemerintah terus mengupayakan Indonesia untuk lepas dari permasalahan *fraud*. Lembaga-lembaga keuangan maupun non keuangan didirikan untuk mengawasi keuangan negara dan lembaga-lembaga milik negara untuk meminimalisasi terjadinya *fraud*. Salah satunya adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang resmi dibentuk pemerintah untuk mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. BPK diberi kewenangan untuk memeriksa keuangan negara sewaktu-waktu. Apabila hasil audit mengindikasikan *fraud*, maka BPK akan melanjutkan audit tersebut dengan audit forensik. BPK memiliki auditor handal untuk menangani kasus *fraud*, namun jumlahnya masih belum sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani BPK. Selain itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2014 juga sedang membahas pendirian lembaga pengawasan DPR yaitu Badan

Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang berwenang untuk menyelidiki kasus yang berasal dari laporan audit BPK (Sumber: Kompas 22 Juli 2009).

Hong Kong sebagai negara maju juga pernah mengalami kondisi dimana banyak terdapat kasus korupsi di negaranya, namun dengan ICAC (*Independent Commission Against Corruption*) Hong Kong bisa bangkit. ICAC merupakan organisasi yang berdedikasi dalam bidang pemberantasan korupsi melalui strategi penegakan hukum, pencegahan dan pendidikan. Indonesia pun bisa mengadopsi strategi ICAC untuk digunakan di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai lembaga yang berdedikasi dalam bidang anti-korupsi di Indonesia. KPK bekerja sebagai lembaga independen dan bebas dari pengaruh pihak mana pun. Dibutuhkan sumber daya manusia yang bagus dalam proses pengadopsian strategi ICAC. Misalnya pada saat pengiriman anggota KPK ke Hongkong untuk mengikuti pelatihan ICAC anggota harus mampu menyerap ilmu yang diterimanya. Implementasi strategi ICAC di Indonesia membutuhkan banyak auditor forensik guna mempercepat proses penyelesaian kasus *fraud*. Mahasiswa sebagai penerus bangsa perlu untuk menambah pengetahuannya dalam bidang audit forensik, diawali dengan memiliki persepsi dasar audit forensik yang dapat diperoleh melalui bangku kuliah atau kegiatan informal lainnya.

Mahasiswa akuntansi pada khususnya juga bisa ikut berpartisipasi dalam mensukseskan implementasi strategi ICAC di Indonesia. Strategi pertama, yaitu penegakan hukum. Setelah lulus perguruan tinggi, mahasiswa akuntansi diharapkan dapat membantu menemukan bukti yang andal melalui audit forensik. Auditor forensik harus bergelar CFE sebagai bukti bahwa auditor tersebut sudah teruji melalui tes kompetensi. Peserta tes tersebut harus benar-benar memahami substansi dari audit forensik. Sejak dibangku kuliah mahasiswa bisa memiliki persepsi audit forensik dan juga memahami mata kuliah akuntansi dengan baik sebagai bekal pelaksanaan audit forensik. Selain itu, mahasiswa juga harus mampu

memberikan saran kepada organisasi yang bermasalah untuk meminimalisasi *fraud* di organisasi tersebut.

Strategi kedua adalah pencegahan, mahasiswa harus memahami konsep bernegara dan etika berprofesi dengan baik. Sikap bela negara bisa ditanamkan pada idealisme dan semangat mahasiswa semenjak bangku perguruan tinggi. Mahasiswa akuntansi yang berkompeten dalam pembuatan laporan keuangan harus memahami dengan benar komponen-komponennya sehingga tidak terjadi salah catat. Kemudian strategi ketiga yaitu pendidikan kepada mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Mahasiswa akuntansi diarahkan untuk lebih mengenal dunia keuangan dibanding dengan bidang yang lain. Pendidikan yang baik akan menjadikan proses penceahan dan penegakan hukum lebih mudah dilakukan karena sumberdaya manusia yang tersedia sudah dibekali etika dan pengetahuan yang kuat.

Fraud tidak hanya terjadi pada dunia pemerintahan tetapi juga pada sektor swasta. Mahasiswa akuntansi sebagai bagian dari masyarakat yang dirugikan juga harus ikut membantu dalam proses penegakan hukum, pencegahan dan pendidikan *fraud* di Indonesia. Proses penegakan hukum *fraud* di Idonesia tentu memerlukan sebuah bukti andal yang diperoleh dari audit forensik. Mahasiswa perlu menafsirkan dan memahami audit forensik melalui beberapa media seperti buku, penelitian orang lain, media masa, dan lain-lain. Beberapa perguruan tinggi menyediakan mata kuliah audit forensik untuk memperkuat persepsi mahasiswa terhadap audit forensik. Selain itu banyak lembaga yang menyediakan seminar dan pelatihan untuk memfasilitasi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti mata kuliah forensik.

SIMPULAN

Simpulan

Kasus *fraud* banyak terjadi di Indonesia sehingga masyarakat banyak dirugikan. Disiplin ilmu akuntansi sudah memerhatikan sisi hukum yang ada dalam dunia anti-*fraud* dengan membuat sebuah bidang yang fokus terhadap hukum yaitu audit forensik. Audit forensik merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti secara obyektif tentang kejadian dan pernyataan ekonomi untuk disesuaikan dengan kriteria yang sudah ditentukan sebagai bukti untuk menyelesaikan kasus-kasus kriminal dan memiliki konsekuensi hukum. Untuk menjadi auditor forensik, auditor harus mengikuti sertifikasi CFE (*Certified Fraud Examiners*) sebagai bukti bahwa auditor tersebut sudah teruji dalam mencegah dan memberantas *fraud*. Ujian sertifikasi CFE hanya disediakan oleh ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) yaitu lembaga yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas *fraud*. Sertifikasi CFE dilakukan oleh ACFE *chapter* masing-masing negara dan dikoreksi oleh ACFE *Head Quarter* yang berada di Amerika Serikat. Di Indonesia, jumlah orang yang bersertifikat CFE sangat sedikit sehingga tidak sesuai dengan kasus *fraud* yang ada di Indonesia.

Pemerintah Indonesia dan semua pihak harus bersinergi untuk terus berusaha menyelesaikan kasus *fraud* sebab penyelesaian kasus *fraud* tidak bisa dilakukan secara partial saja. Mahasiswa memiliki peran penting terhadap pemberantasan *fraud* di Indonesia melalui penerapan ilmu yang dimilikinya. Mahasiswa akuntansi bisa mempelajari audit forensik sebagai wujud partisipasi dalam mencegah dan menyelesaikan kasus *fraud*. Proses belajar audit forensik bisa dilakukan melalui proses belajar mengajar di bangku kuliah, membaca buku, artikel ilmiah, atau mengikuti seminar dan pelatihan audit forensik. Proses pembelajaran yang berbeda tersebut menghasilkan persepsi mahasiswa yang berbeda-beda.

Saran

Mata kuliah audit forensik tidak banyak dijumpai di perguruan tinggi seperti mata kuliah *auditing* yang harus ditempuh mahasiswa akuntansi sehingga tidak semua mahasiswa

akuntansi memahami audit forensik dengan baik seperti *general* audit. Sedangkan disisi lain mahasiswa dituntut untuk memahami audit forensik meskipun hanya pada tahap pemahaman sebagai langkah awal untuk memberantas *fraud*. Mata kuliah audit forensik diharapkan bisa menjadi mata kuliah wajib maupun pilihan di setiap perguruan tinggi sehingga mahasiswa akuntansi bisa memahami sejak dini proses pencarian bukti andal dalam penyelesaian kasus *fraud*. Perguruan tinggi harus lebih memperhatikan ketersediaan kurikulum audit forensik seiring dengan pentingnya audit forensik dalam penyelesaian kasus *fraud* di Indonesia. Selain itu literatur dalam pembelajaran audit forensik juga harus menjadi perhatian penting sebab hanya sedikit buku yang membahas audit forensik secara mendetail.

Meskipun seminar dan pelatihan audit forensik tersedia, namun kelangsungannya tergolong jarang dilakukan dan kurang meluas. Even tersebut lebih banyak terkonsentrasi di kota besar yaitu Jakarta sedangkan kasus korupsi tidak hanya terjadi di Jakarta. Akomodasi dan waktu menjadi halangan bagi peminat audit forensik yang berada diluar kota Jakarta sehingga dibutuhkan sebuah agenda untuk memperluas jangkauan seminar dan pelatihan audit forensik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin, dkk.2006.*Auditing and Ansurance Services*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arens dan Loebbecke.1997.*Auditing Pendekatan Terpadu Buku satu*. Edisi Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pemeriksa KeuanganRI.2011.Laporan Khusus Audit Forensik Century Diperluas Diperdalam. Warta BPK.
- Chaithanakij, Surasak.2007. Toward a Theory of Corruption in Developing CountriesAn Institutional Approach. 32 nd FAEA Conference Papers.
- Iprianto.2009. ‘Persepsi Akademisi dan Praktisi Akuntansi Terhadap Keahlian Akuntansi Forensik’. *Karya ilmiah tidak dipublikasikan*, Universitas Diponegoro Semarang.
- Jumansyah, dkk.2011.Akuntansi Forensik dan Prospeknya terhadap Penyelesaian Masalah-Masalah Hukum di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Prespektif Multidipliner)”

- Jusup, Haryono.2001.*Auditing (Pengauditan)*.Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKKPN.
- Karni, Soejono.2000.*Auditing: Audit Khusus Audit Forensik dalam Praktik*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Miqdad, Muhammad.2008. 'Mengungkap Praktek Kecurangan (*Fraud*) pada Korporasi dan Organisasi Publik Melalui Audit Forensik'. Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 3, Nomor2, Mei 2008.
- Mulyadi.2002. *Auditing Buku 1*.Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurharyanto. *Mengenal Program Sertifikasi Internasional Certified Fraud Examiners (CFE) Bagi Auditor*, viewed 22 Juni 2012 <i pusdiklatwas.bpkp.go.id/pusdiklatwas/artikel?page=3>.
- Public Accountability Review. 2009. Skema Indikasi Korupsi Kasus Bank Century (Berdasarkan Hasil Audit BPK – 20 November 2009). Laporan ICW.
- Purjono.2012.*Peranan Audit Forensik dalam Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Instansi Pemerintah "Suatu Tinjauan Teoritis"*. Widyaiswara Pusdiklar Bea dan Cukai, viewed 24 Juni 2012 <www.bppk.depkeu.go.id/webbc/index.php?option=com_content& view=article&id=498&Itemid=138>.
- Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.2005.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahman, Arief.1999.'Auditing Forensik dan Kontribusi Akuntansi dalam Pemberantasan Korupsi'. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Volume 3, Nomor 1, Juni 1999.
- Risbiyantoro, Mohamad.2005.Peranan Mahasiswa dalam Memerangi Korupsi. Modul Sosialisasi Anti Korupsi BPKP.
- Robbins.2003.*Perilaku Organisasi*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Penerbit PT.Index.
- Sudaryati, Dwi dan Nafi' Inayati Zahro.2010.'Auditing Forensik dan Value For Money Audit'. ISSN 1979-6889.
- Tuanakotta, Theodorus M.2010. *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____.2010. *Berfikir Kritis dalam Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.